

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat

Jalan Nasional No. 39 Meulaboh Kecamatan : Johan Pahlawan Desa: Drien Rampak

Kabupaten Aceh Barat 23617 081329873415

aceh.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah



Standar Pelayanan Tentang Pembatalan Ibadah Haji

Kementerian Agama Provinsi Aceh / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

No. SK : 2 Tahun 2024 Aceh Barat

Persyaratan

1. Surat permohonan pembatalan bermaterai ditujukan Kepala Kantor Kementerian Agama setempat dan mencantumkan nomor telepon
2. Bukti setoran awal BPIH asli dan SPPH asli;
3. Foto copy KTP yang masih berlaku;
4. Bukti aplikasai transfer setoran awal BPIH asli;
5. Buku tabungan haji yang masih aktif serta memperlihatkan aslinya.
6. Surat Permohonan pembatalan bermaterai Rp 10.000,- dari ahli waris / kuasa ahli waris jamaah haji yang meninggal dunia kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sesuai tempat mendaftar;
7. Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP;
8. Surat Keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah/Rumah Sakit;
9. Surat keterangan ahli waris bermaterai Rp10.000,- yang dikeluarkan Lurah/Kepala desa mengetahui Camat;
10. Surat Keterangan kuasa ahli waris yang ditunjuk semua ahli waris untuk melakukan pembatalan haji bermaterai Rp10.000,-;
11. Foto copy KTP semua ahli waris dan kuasa ahli waris;
12. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari ahli waris/kuasa waris bermaterai Rp10.000,-;
13. Bukti Asli setoran awal BPIH yang dikeluarkan oleh Bank;
14. Aplikasi transfer setoran BPIH;
15. SPPH yang dikeluarkan oleh Kemenag

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat

Jalan Nasional No. 39 Meulaboh Kecamatan : Johan Pahlawan Desa: Drien Rampak

Kabupaten Aceh Barat 23617 081329873415

aceh.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Aceh / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Aceh Barat

1. Pemohon/Kemahasiswaan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat
2. Berkas diproses dan verifikasi oleh Staf PHU;
3. Petugas Membuat Surat Pengantar
4. Pengantar disetujui dan Ditandatangani oleh Kasi PHU
5. Petugas menginput data dan foto jamaah ke SISKOHAT
6. Verifikasi dan validasi data pembatalan
7. Pengajuan pengembalian saldo pembatalan porsi haji reguler kepada BPKH
8. BPKH membuat dan mengirim SPM kepada BPS untuk melakukan transfer dana setoran awal
9. Dana setoran awal pembatalan porsi haji reguler masuk kedalam rekening jamaah

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pembatalan Pergi Ibadah Haji

Pengaduan Layanan

1. Email: kabacehbarat@kemenag.go.id
2. Telepon/WA/SMS : +62 813-2987-3415

Kotak Saran